

Vol. 12 No. 2 (2024), Halaman 187-196




## INOVASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA: PENDEKATAN ALTERNATIF YANG MENGEDEPANKAN KEADILAN KOLABORATIF

Reynold Simandjuntak<sup>1</sup>, Rafael Singkay<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: [reynoldssimanjuntak@unima.ac.id](mailto:reynoldssimanjuntak@unima.ac.id)<sup>1\*</sup>, [rafaelsingkay179@gmail.com](mailto:rafaelsingkay179@gmail.com)<sup>2</sup>

Website Jurnal: <https://ejournal.unima.ac.id/index.php/social-science>

 Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI: 10.53682/jss.v12i2.10858

(Diterima: 16-11-2024; Direvisi: 15-12-2024; Disetujui: 17-12-2024)

---

---

### ABSTRACT

*This study aims to explore and analyze various Alternative Dispute Resolution (ADR) methods that can be used to resolve disputes in Indonesia, as well as to understand the effectiveness and challenges faced in their implementation. The research methods used include literature studies and normative legal research. The study's results indicate that methods such as mediation and arbitration offer more flexible and efficient solutions compared to formal justice, with mediation being more suitable for disputes involving ongoing relationships, while arbitration provides a binding and final decision. In addition, E-Dispute Resolution shows great potential in increasing the accessibility and efficiency of dispute resolution, although challenges related to data security and regulations still need to be addressed. This study recommends increasing education and training on ADRs and developing regulations that support the implementation of this method in Indonesia.*

**Keywords:** *Alternative Dispute Resolution, Arbitration, E-dispute resolution, Justice, Mediation, Restorative justice.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di Indonesia, serta untuk memahami efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur dan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode seperti mediasi dan arbitrase menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan jalur peradilan formal, dengan mediasi yang lebih cocok untuk sengketa yang melibatkan hubungan berkelanjutan, sementara arbitrase memberikan keputusan yang mengikat dan final. Selain itu, E-Dispute Resolution menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penyelesaian sengketa, meskipun tantangan terkait keamanan data dan regulasi masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan pelatihan mengenai APS serta pengembangan regulasi yang mendukung implementasi metode ini di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, E-dispute resolution, Keadilan, Mediasi, Restorative justice.*

---

---

### PENDAHULUAN

Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan sering kali dianggap sebagai solusi yang memakan waktu dan biaya yang besar.

Banyak pihak yang merasa bahwa sistem pengadilan tradisional tidak selalu dapat memberikan solusi yang adil, terutama untuk sengketa yang bersifat pribadi atau komersial.

Dalam banyak kasus, prosedur pengadilan formal bisa berlangsung berlarut-larut, dengan biaya yang tinggi, dan hasil yang sering kali tidak memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini dikarenakan pengadilan formal lebih berfokus pada penerapan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau hubungan antar pihak yang terlibat dalam sengketa (Hendra & Nefri, 2024).

Untuk itu, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) muncul sebagai sebuah solusi yang dapat mengurangi ketegangan, mempercepat proses, dan memberikan ruang bagi pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai (Santoso, 2021). Dengan mengutamakan mediasi, negosiasi, dan arbitrase, APS membuka jalan bagi penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif dan berbasis pada kolaborasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini adalah pendekatan yang lebih fleksibel, di mana semua pihak terlibat aktif dalam mencari solusi, yang sering kali menghasilkan penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, tanpa menunggu putusan formal dari pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin banyak diterima karena memberikan peluang bagi penyelesaian yang lebih konstruktif dan fleksibel. Di Indonesia, APS telah digunakan dalam berbagai bidang, termasuk sengketa bisnis, konsumen, dan bahkan sengketa sosial yang tidak dapat diselesaikan secara langsung melalui pengadilan. Sebagai contoh, dalam sengketa konsumen, lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah berperan penting dalam memediasi antara konsumen dan pelaku usaha tanpa perlu melibatkan sistem peradilan formal (Linanda & Mukti, 2016). Begitu pula dalam sengketa di sektor bisnis, banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase atau mediasi daripada melanjutkannya ke pengadilan, karena hal ini lebih cepat dan lebih ekonomis.

Meskipun demikian, masih banyak yang belum memahami secara mendalam berbagai metode APS yang tersedia serta bagaimana memilihnya dengan tepat. Pemahaman yang tidak memadai tentang prosedur atau karakteristik masing-masing metode penyelesaian sengketa dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai (Kurniawan, 2017). Sebagai contoh, mediasi sering dianggap sebagai metode yang paling

cocok untuk sengketa yang melibatkan hubungan berkelanjutan, seperti sengketa keluarga atau sengketa kontrak antara perusahaan dengan karyawan, namun kurang tepat jika digunakan dalam sengketa yang melibatkan kepentingan hukum yang kompleks atau tuntutan kompensasi yang besar.

Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih jauh berbagai bentuk APS yang dapat dijadikan solusi alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Setiap metode penyelesaian sengketa, baik itu mediasi, arbitrase, maupun penyelesaian berbasis komunitas atau teknologi, memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda, yang menjadikannya lebih cocok untuk jenis sengketa tertentu (I. Hidayat, 2019). Misalnya, arbitrase sering digunakan dalam sengketa internasional atau komersial karena memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat, sementara mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa yang melibatkan hubungan pribadi dan memungkinkan solusi yang lebih fleksibel dan terbuka bagi semua pihak.

Selain itu, pengembangan teknologi juga memberikan peluang besar dalam menciptakan bentuk baru dari APS, seperti *E-Dispute Resolution* (E-DR). Penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan mengurangi kebutuhan akan tatap muka. Dengan memanfaatkan *platform digital*, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan klaim dan menerima penanganan sengketa tanpa harus terikat oleh waktu dan tempat. Hal ini tentunya mengurangi beban sistem peradilan yang sudah terlalu padat dan memfasilitasi akses terhadap keadilan bagi lebih banyak orang, terutama mereka yang berada di daerah terpencil.

Penting bagi masyarakat dan praktisi hukum untuk lebih mengenal dan memahami berbagai metode APS yang ada. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam mendorong penggunaan APS melalui edukasi, pelatihan, dan pembuatan regulasi yang mendukung implementasi metode ini. Selain itu, perlunya platform yang dapat mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan mediator atau arbiter juga akan sangat mendukung tercapainya keadilan yang lebih merata dan efisien di Indonesia (Warda, 2015).

Pemerintah dapat memperkenalkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekosistem penyelesaian sengketa alternatif ini,

seperti memberikan insentif bagi pihak yang memilih menyelesaikan sengketa melalui APS, serta memperbaiki sistem peraturan yang mengatur APS agar lebih jelas dan terstruktur. Dengan demikian, melalui pemahaman yang lebih baik tentang APS dan peranannya dalam penyelesaian sengketa, diharapkan masyarakat akan semakin terbuka untuk memilih metode ini sebagai alternatif yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan jalur peradilan formal. Ini juga akan membantu mengurangi beban pengadilan, menciptakan solusi yang lebih adil, dan akhirnya meningkatkan kualitas keadilan bagi masyarakat Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penyelidikan ilmiah yang mencari bukti berdasarkan akal sehat ilmiah dalam bagian normatif ([Lestari & Sitabuana, 2023](#)). Bagian peraturan di sini tidak hanya mencakup ketentuan hukum. Hukum bukan hanya hukum demonstrasi, tetapi juga studi normatif. Hans Kelsen mengatakan tidak hanya hukum positif, tetapi juga peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh para politisi yang memegang peranan lebih penting, seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh penguasa menurut John Austin.

Berdasarkan pandangan ini, studi hukum mencoba menciptakan bukti-bukti keselarasan, seperti apakah ketentuan-ketentuan hukum itu konsisten dengan kaidah-kaidah hukum, apakah kaidah-kaidah hukum itu, termasuk peranan dan imbalan-imbalan. Dengan cara ini, norma juga ditetapkan sebagai pedoman berperilaku. Metode pengumpulan informasi adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu melalui buku-buku dan bahan-bahan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ([A. Hidayat, 2021](#)). Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber hukum primer yang terdiri dari jenis-jenis kepustakaan, kumpulan karya tulis hukum akademis yang relevan dengan penelitian ini dan bacaan kepustakaan hukum, yaitu buku-buku, jurnal dan kumpulan artikel hukum.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Mediasi sebagai Jalan Tengah yang Efektif**

Mediasi adalah metode APS yang paling banyak digunakan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral bertindak sebagai fasilitator untuk

membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan tanpa memaksakan solusi tertentu. Mediator bukanlah pengambil keputusan, melainkan seorang fasilitator yang membantu menciptakan komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang bersengketa. Keuntungan utama dari mediasi adalah kemampuannya untuk menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dan memberikan hasil yang lebih sesuai dengan kebutuhan semua pihak ([Kurniawan, 2017](#)).

Namun, salah satu tantangan dalam mediasi adalah ketergantungan pada kesediaan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan berkompromi. Jika salah satu pihak tidak kooperatif, proses mediasi bisa terhambat, meskipun proses ini cenderung lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan pengadilan. Namun, salah satu tantangan dalam mediasi adalah ketergantungan pada kesediaan kedua belah pihak untuk berkomunikasi dan berkompromi. Jika salah satu pihak tidak kooperatif atau enggan untuk membuka ruang diskusi, proses mediasi bisa terhambat bahkan terhenti. Hal ini menjadi hambatan utama karena mediasi membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak yang bersengketa untuk menemukan titik temu yang disepakati bersama. Dalam kasus seperti ini, mediator dapat menghadapi kesulitan dalam menjaga komunikasi yang konstruktif, yang seharusnya menjadi elemen kunci dalam mencapai penyelesaian yang *win-win solution*.

Meskipun demikian, proses mediasi tetap memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan jalur litigasi yang cenderung lebih formal dan membebani. Salah satunya adalah biayanya yang lebih rendah, yang menjadikannya pilihan yang menarik bagi pihak-pihak yang ingin menghindari pengeluaran besar yang mungkin timbul dalam proses pengadilan. Selain itu, mediasi juga cenderung lebih cepat karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melalui prosedur yang rumit seperti yang ada dalam pengadilan, yang sering kali memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Ketidakepakatan antar pihak bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi dalam mediasi. Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh keterampilan dan pengalaman mediator itu sendiri. Mediator yang tidak terampil dapat menyebabkan proses mediasi menjadi tidak efektif atau bahkan berujung pada

kebuntuan. Oleh karena itu, pemilihan mediator yang berkompeten dan berpengalaman sangat penting untuk memastikan bahwa mediasi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi yang memadai bagi semua pihak yang terlibat ([Lauren, 2023](#)). Di Indonesia, kualitas mediator sering kali bervariasi, dan masih ada kebutuhan untuk memperbaiki sistem pelatihan dan sertifikasi mediator agar proses mediasi bisa lebih terjamin kualitasnya.

Dalam beberapa kasus, mediasi juga tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan sengketa jika pihak yang terlibat tidak dapat mencapai kesepakatan meskipun telah ada upaya mediasi. Ketika hal ini terjadi, proses mediasi dapat digabungkan dengan metode lain, seperti arbitrase atau bahkan litigasi, tergantung pada tingkat keseriusan sengketa yang dihadapi. Hal ini sering disebut sebagai mediasi berjenjang (*tiered mediation*), yang memungkinkan pihak-pihak untuk beralih ke metode penyelesaian lain jika mediasi tidak berhasil. Pendekatan semacam ini semakin populer dalam penyelesaian sengketa komersial dan bisnis, di mana waktu dan biaya menjadi faktor penting. Sebagai alternatif, arbitrase sering dipilih untuk mengatasi kekurangan dalam mediasi.

Berbeda dengan mediasi yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, arbitrase melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam arbitrase, pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang arbiter atau panel arbiter yang akan membuat keputusan yang mengikat ([Hendra & Nefri, 2024](#)). Keunggulan dari arbitrase adalah bahwa keputusan yang dihasilkan dapat segera diterapkan, mengingat keputusan arbiter memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan pengadilan. Namun, arbitrase cenderung lebih mahal dan lebih formal daripada mediasi, yang dapat menjadi kendala bagi pihak-pihak yang tidak mampu menanggung biaya tinggi tersebut.

Salah satu keuntungan dari arbitrase adalah kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat. Proses arbitrase, dibandingkan dengan litigasi, biasanya berlangsung lebih singkat karena prosedur yang lebih sederhana dan tidak terikat oleh hukum formal yang berlaku di pengadilan ([Hartati, 2019](#)). Hal ini sangat menguntungkan bagi bisnis yang menginginkan keputusan cepat untuk menjaga

kelancaran operasional mereka. Namun, meskipun arbitrase cepat dan lebih mengikat, biaya yang dikeluarkan untuk membayar arbiter, administrasi, dan biaya lainnya dapat menjadi hambatan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah.

Mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mediasi dan arbitrase, banyak pihak yang kini mulai tertarik pada metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya, seperti penyelesaian sengketa berbasis teknologi (*E-Dispute Resolution*). *E-Dispute Resolution* (E-DR) merupakan inovasi terbaru dalam dunia penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses mediasi, arbitrase, atau penyelesaian sengketa lainnya. E-DR dapat dilakukan tanpa memerlukan pertemuan tatap muka, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa dari berbagai wilayah atau negara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan lebih efisien. Selain itu, platform E-DR menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang ingin mencari solusi sengketa tanpa harus melibatkan biaya tinggi atau mengunjungi tempat fisik.

Meski demikian, penerapan *E-Dispute Resolution* di Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti masalah keamanan data, aksesibilitas teknologi, dan ketidakpastian mengenai regulasi yang mendukung implementasinya ([Hanifah et al., 2024](#)). Keamanan data menjadi isu utama karena informasi yang ditukar selama proses penyelesaian sengketa harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan sistem keamanan yang dapat dipercaya untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa secara digital dapat berlangsung dengan aman dan efektif. Seiring dengan berkembangnya teknologi, metode alternatif penyelesaian sengketa ini terus berkembang dan menawarkan peluang untuk menciptakan sistem yang lebih adil, efisien, dan terjangkau.

Ke depannya, APS, termasuk mediasi, arbitrase, dan E-DR, diharapkan dapat menjadi alternatif yang semakin populer, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional, sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul dalam masyarakat modern.

### **Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa dengan Keputusan Mengikat**

Berbeda dengan mediasi, arbitrase adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan masalah mereka kepada seorang arbiter yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat. Metode ini sering digunakan dalam sengketa bisnis dan kontrak internasional, terutama dalam sektor yang memerlukan keputusan cepat dan final. Arbitrase memberikan kejelasan hukum yang lebih besar karena keputusan yang dikeluarkan bersifat mengikat, mirip dengan keputusan pengadilan.

Meskipun arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan dengan jalur pengadilan, salah satu kelemahan dari arbitrase adalah biaya yang cukup tinggi, terutama jika melibatkan pihak-pihak internasional yang menggunakan panel arbiter yang lebih banyak.<sup>2</sup> Berbeda dengan mediasi, arbitrase adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan masalah mereka kepada seorang arbiter yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat. Metode ini sering digunakan dalam sengketa bisnis dan kontrak internasional, terutama dalam sektor yang memerlukan keputusan cepat dan final. Arbitrase memberikan kejelasan hukum yang lebih besar karena keputusan yang dikeluarkan bersifat mengikat, mirip dengan keputusan pengadilan. Proses ini umumnya lebih terstruktur dan mengarah pada penyelesaian sengketa yang jelas dengan adanya putusan yang mengikat dan dapat dieksekusi, tanpa perlu melibatkan pengadilan.

Meskipun arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya jika dibandingkan dengan jalur pengadilan, salah satu kelemahan dari arbitrase adalah biaya yang cukup tinggi, terutama jika melibatkan pihak-pihak internasional yang menggunakan panel arbiter yang lebih banyak.<sup>2</sup> Biaya ini mencakup honorarium arbiter, biaya administrasi lembaga arbitrase, serta biaya operasional lainnya yang sering kali lebih mahal dibandingkan dengan mediasi. Biaya tinggi ini dapat menjadi kendala bagi perusahaan kecil atau individu yang tidak memiliki anggaran besar untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Selain itu, meskipun lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi, arbitrase tetap memerlukan waktu untuk

penyusunan dan pengambilan keputusan yang mungkin memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

Arbitrase juga bisa menjadi kurang fleksibel dibandingkan dengan mediasi. Karena keputusan yang dihasilkan oleh arbiter bersifat final dan mengikat, para pihak yang terlibat tidak memiliki banyak ruang untuk merubah keputusan setelahnya, kecuali jika ada alasan yang sangat kuat seperti kesalahan prosedural atau penyimpangan dari hukum yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang merasa keputusan arbiter tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan mereka. Meski begitu, dalam banyak kasus, kekuatan mengikat dari keputusan arbitrase adalah salah satu alasan utama mengapa metode ini dipilih, terutama untuk sengketa yang melibatkan jumlah besar atau kepentingan.

Namun, meskipun ada kelemahan dalam biaya dan fleksibilitas, arbitrase tetap menjadi pilihan yang populer, terutama dalam sengketa komersial dan internasional. Banyak pihak memilih arbitrase karena dapat menghindari ketidakpastian yang terkait dengan sistem peradilan publik. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang mereka percayai dan yang memiliki pemahaman mendalam tentang sektor atau industri terkait. Keputusan arbitrase juga lebih cepat dieksekusi, dan dalam beberapa negara, seperti Indonesia, putusan arbitrase dapat dijalankan seperti keputusan pengadilan melalui sistem eksekusi yang jelas ([Prasetyo, 2020](#)).

Satu lagi alternatif yang semakin berkembang dalam penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa berbasis teknologi (*E-Dispute Resolution* atau E-DR). Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak pihak yang melihat potensi E-DR dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara lebih efisien dan hemat biaya. Metode ini memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa dan mediator atau arbiter. E-DR dapat dilakukan melalui *video conference*, *platform online*, dan alat komunikasi digital lainnya, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus bertatap muka ([Crisyanti et al., 2023](#)).

E-DR memiliki beberapa keunggulan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih



cepat karena tidak terikat oleh lokasi fisik dan waktu yang terbatas. Platform digital memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa, bahkan yang berada di lokasi yang berjauhan atau negara yang berbeda, untuk berkomunikasi dan bernegosiasi secara *real-time*. Selain itu, E-DR juga memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih ramah lingkungan karena mengurangi kebutuhan untuk perjalanan dan penggunaan kertas, yang sejalan dengan tren global untuk mengurangi jejak karbon ([Wijaya, 2016](#)).

Namun, meskipun memiliki banyak keuntungan, penerapan E-DR di Indonesia juga dihadapkan pada beberapa tantangan, termasuk infrastruktur teknologi yang belum merata dan masalah privasi serta keamanan data. Keamanan data menjadi isu penting karena informasi yang dibagikan selama proses penyelesaian sengketa harus terlindungi dengan baik agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih jelas mengenai perlindungan data pribadi dan sistem keamanan yang dapat menjamin keberhasilan penggunaan E-DR di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang mendukung implementasi E-DR dan memastikan bahwa platform ini aman, efektif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penting juga untuk mengembangkan kesadaran dan pendidikan di kalangan masyarakat mengenai keberagaman metode penyelesaian sengketa alternatif. Pemahaman yang lebih baik mengenai mediasi, arbitrase, dan E-DR dapat membantu masyarakat memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik sengketa yang mereka hadapi. Dengan demikian, pengembangan APS di Indonesia diharapkan tidak hanya mengurangi beban pengadilan, tetapi juga menyediakan solusi yang lebih adil, efisien, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat. Ke depannya, dengan semakin berkembangnya teknologi dan peningkatan kesadaran hukum, APS di Indonesia dapat semakin diterima dan menjadi solusi utama dalam penyelesaian sengketa. Untuk itu, penting bagi pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat untuk terus mendalami dan memanfaatkan metode-metode alternatif ini agar tercapai sistem hukum yang lebih ramah, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### **Teknologi dan E-Dispute Resolution di Era Digital dalam Penyelesaian Sengketa**

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul pula konsep *E-Dispute Resolution* (EDR), yaitu penyelesaian sengketa melalui platform digital. Dalam E-DR, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalah mereka secara online, dan proses penyelesaian dilakukan menggunakan sistem teknologi yang telah dirancang untuk memungkinkan arbitrase atau mediasi secara digital. Platform E-DR ini bisa memfasilitasi sengketa yang melibatkan konsumen, transaksi elektronik, hingga sengketa bisnis.

Keunggulan E-DR adalah kemudahan akses dan efisiensi waktu, terutama bagi pihak yang terlibat dalam sengketa lintas wilayah. Namun, tantangan terbesar dalam penerapan E-DR adalah masalah keamanan data dan kerahasiaan informasi yang harus dijaga ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, muncul pula konsep *E-Dispute Resolution* (E-DR), yaitu penyelesaian sengketa melalui platform digital.

Dalam EDR, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan masalah mereka secara online, dan proses penyelesaian dilakukan menggunakan sistem teknologi yang telah dirancang untuk memungkinkan arbitrase atau mediasi secara digital. Platform E-DR ini dapat memfasilitasi berbagai jenis sengketa, mulai dari sengketa yang melibatkan konsumen, transaksi elektronik, hingga sengketa bisnis antar perusahaan, yang semakin umum seiring berkembangnya ekonomi digital. Penyelesaian sengketa secara elektronik memungkinkan para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus bertatap muka, yang sangat memudahkan pihak-pihak yang terpisah oleh jarak geografis yang jauh ([Suryani, 2017](#)).

Keunggulan utama dari E-DR adalah kemudahan akses dan efisiensi waktu, terutama bagi pihak yang terlibat dalam sengketa lintas wilayah atau negara. Platform digital memungkinkan proses penyelesaian dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa terikat oleh batasan waktu atau lokasi fisik. Hal ini sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang memiliki kesibukan tinggi, atau dalam kasus sengketa internasional di mana pertemuan tatap muka mungkin menjadi sangat sulit dan mahal.

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara online juga sering kali lebih

murah dibandingkan dengan pengadilan atau arbitrase tradisional, yang memerlukan biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya administratif lainnya. Selain itu, E-DR juga menawarkan transparansi yang lebih besar, karena semua komunikasi dan dokumen terkait sengketa dapat tercatat secara elektronik. Ini dapat mengurangi potensi manipulasi atau penyalahgunaan informasi yang terkadang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa konvensional. Penyimpanan dokumen secara digital juga memudahkan para pihak untuk melacak perkembangan sengketa mereka dan memastikan bahwa tidak ada langkah-langkah yang terlewatkan dalam proses penyelesaian.

Namun, tantangan terbesar dalam penerapan E-DR adalah masalah keamanan data dan kerahasiaan informasi yang harus dijaga ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam dunia digital, data pribadi dan informasi sensitif sering kali menjadi target serangan siber, yang dapat merusak kepercayaan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa (Rimawati, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi platform E-DR untuk memiliki sistem keamanan yang canggih, seperti enkripsi data, firewall yang kuat, dan perlindungan terhadap serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*), agar data yang ditransmisikan selama proses penyelesaian sengketa tetap aman dan terlindungi.

Masalah lainnya adalah aksesibilitas teknologi yang masih menjadi kendala di beberapa daerah, terutama di wilayah dengan infrastruktur internet yang kurang memadai. Tidak semua orang memiliki perangkat yang memadai atau koneksi internet yang stabil untuk mengakses platform E-DR dengan lancar. Oleh karena itu, untuk memastikan inklusivitas dan pemerataan akses, penting bagi pemerintah dan penyedia platform untuk terus memperbaiki infrastruktur digital di seluruh negeri dan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menggunakan platform E-DR dengan efektif (Fauzi, 2021).

Selain itu, tantangan hukum terkait regulasi dan pengakuan hukum juga menjadi perhatian. Di Indonesia, meskipun ada peraturan mengenai penyelesaian sengketa melalui media elektronik, belum ada kerangka hukum yang lengkap yang mengatur secara spesifik tentang prosedur, keabsahan, dan eksekusi dari keputusan yang dihasilkan melalui E-DR. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas dan mendukung perkembangan E-DR di Indonesia, agar metode ini dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat dan praktisi hukum.

Meskipun demikian, E-DR menunjukkan potensi besar untuk menjadi alternatif yang efisien dan fleksibel dalam penyelesaian sengketa, terutama dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi dan platform digital. Dalam jangka panjang, jika tantangan terkait keamanan data, aksesibilitas, dan regulasi dapat diatasi, E-DR akan semakin populer sebagai solusi dalam menyelesaikan sengketa yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mengembangkan platform E-DR yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

### **Penyelesaian Sengketa Berbasis Komunitas sebagai Pendekatan Sosial yang Humanis**

Salah satu pendekatan yang sedang berkembang dalam APS adalah Penyelesaian Sengketa Berbasis Komunitas (*Community-Based Dispute Resolution*, CBDR). Dalam metode ini, komunitas atau masyarakat lokal berperan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar anggota mereka. Ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, atau mediator adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya dan nilai-nilai setempat.

Keuntungan dari pendekatan ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang konteks sosial dan budaya sengketa tersebut, yang sering kali diabaikan dalam proses pengadilan formal. Namun, pendekatan ini tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti mediasi atau arbitrase, sehingga lebih cocok digunakan untuk sengketa sosial yang tidak melibatkan hak-hak hukum yang besar.

Penyelesaian Sengketa Berbasis Komunitas (*Community-Based Dispute Resolution*, CBDR) merupakan pendekatan yang melibatkan komunitas atau masyarakat lokal dalam menyelesaikan sengketa antar anggotanya. Proses ini biasanya melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, atau mediator adat yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan nilai-nilai setempat. Keuntungan

utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk memahami konteks sosial dan budaya yang sering kali diabaikan dalam proses pengadilan formal. Selain itu, CBDR berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah, kompromi, dan kesepakatan bersama, sehingga solusi yang dihasilkan cenderung lebih berkelanjutan.

Pendekatan ini juga efisien dalam hal waktu dan biaya, karena prosesnya lebih cepat dan tidak memerlukan biaya tinggi seperti litigasi formal. Namun, CBDR tidak selalu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan mediasi atau arbitrase, sehingga lebih cocok untuk menyelesaikan sengketa sosial yang tidak melibatkan hak-hak hukum yang besar.

### **Restorative Justice sebagai Pendekatan Pemulihan dan Rekonsiliasi**

*Restorative Justice* (RJ) atau keadilan restoratif adalah pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan memberi kesempatan pada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. RJ banyak digunakan dalam konteks pidana, namun juga dapat diterapkan dalam sengketa keluarga atau sosial ([Suryadi, 2019](#)).

RJ memberi peluang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki hubungan yang rusak, sehingga menciptakan penyelesaian yang lebih humanis dan konstruktif ([Flora, 2023](#)). Meskipun demikian, implementasi RJ di Indonesia masih terbatas, terutama dalam hal regulasi dan kesadaran masyarakat akan manfaatnya. Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif menawarkan solusi alternatif yang menekankan pemulihan daripada hukuman semata. Pendekatan ini melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang memulihkan kerugian yang terjadi ([Utami, 2018](#)).

Selain itu, RJ juga bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana melalui pemahaman mendalam atas dampak perbuatan pelaku terhadap korban dan komunitas. RJ sangat efektif dalam kasus-kasus yang membutuhkan pendekatan emosional, seperti tindak kekerasan domestik atau konflik antarindividu. Proses ini sering melibatkan mediasi atau konferensi, di mana korban dapat

menyampaikan perasaan mereka, dan pelaku memiliki kesempatan untuk meminta maaf secara langsung. Dengan demikian, RJ tidak hanya menawarkan keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi bagi pelaku.

Namun, penerapan RJ di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti minimnya kerangka hukum yang mendukung proses ini secara formal. Selain itu, keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai konsep RJ juga menjadi hambatan dalam implementasinya. Perlu ada edukasi dan pelatihan yang lebih luas bagi aparat penegak hukum serta masyarakat untuk memanfaatkan pendekatan ini secara optimal.

### **KESIMPULAN**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan efisien dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan jalur peradilan formal. Metodemetode seperti mediasi, arbitrase, *E-Dispute Resolution*, serta pendekatan berbasis komunitas dan *Restorative Justice* memberikan alternatif yang lebih manusiawi, cepat, dan dengan biaya yang lebih rendah. *E-Dispute Resolution*, di sisi lain, memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa secara online.

Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dan *Restorative Justice* lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dengan tujuan menciptakan penyelesaian yang lebih berdampak jangka panjang terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan berbagai pilihan ini, APS tidak hanya memberikan cara yang lebih cepat dan murah, tetapi juga lebih fokus pada penyelesaian yang berkelanjutan dan inklusif, yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Penting bagi masyarakat dan praktisi hukum untuk lebih mengenal dan memahami berbagai metode APS yang ada. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam mendorong penggunaan APS melalui edukasi, pelatihan, dan pembuatan regulasi yang mendukung implementasi metode ini. Selain itu, perlunya platform yang dapat mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan mediator atau arbiter juga akan sangat mendukung



tercapainya keadilan yang lebih merata dan efisien di Indonesia.

#### SARAN

Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) melalui program edukasi dan pelatihan yang komprehensif. Selain itu, pengembangan regulasi yang mendukung implementasi APS, termasuk *E-Dispute Resolution*, harus menjadi prioritas untuk memastikan keamanan data dan keabsahan proses. Mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan platform digital yang aman dan efektif juga akan memperluas aksesibilitas bagi masyarakat. Perlu perluasan pelatihan bagi mediator dan arbiter untuk meningkatkan kualitas layanan dalam penyelesaian sengketa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Crisyanti, D., Nurlaily, N., & Seroja, T. D. 2023. Dynamics of Conflict and Dispute Resolution in Culinary Business Partnership Agreements. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 44–58.
- Fauzi, R. 2021. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa: Alternatif yang Efektif dan Cepat*. Jakarta: Hukum.
- Flora, H. S. 2023. Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948.
- Hanifah, M., Firmanda, H., Lestari, R., Putra, S., & Triyananda, M. 2024. Optimization of E-Litigation in the Settlement of Divorce Cases at the Bangkinang District Court. *Pandecta Research Law Journal*, 19(1), 198–220.
- Hartati, R. 2019. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Adil.
- Hendra, M. J., & Nefri, J. E. 2024. Mediasi dan Arbitrase. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 83–94.
- Hidayat, A. 2021. Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemententang Norma.

*YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125.

- Hidayat, I. 2019. *Teori dan Praktek Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Hukum.
- Kurniawan, H. 2017. *Mediasi dan Kolaborasi dalam Penyelesaian Sengketa: Konsep dan Implementasi di Indonesia*. Surabaya: Pustaka.
- Lauren, C. C. 2023. Implikasi Hukum Penipuan Properti dalam Industri Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(05), 387–398.
- Lestari, I. R. P., & Sitabuana, T. H. 2023. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula Di Daerah Banyumas. *Jurnal Supremasi*, 70–79.
- Linanda, A., & Mukti, H. 2016. Kewajiban Perusahaan Pertambangan dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda. *Yuriska Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*, 2, 1–15.
- Prasetyo, A. 2020. *Kolaborasi dan Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Bisnis.
- Rimawati. 2019. *Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Pelayanan Kesehatan Melalui Pranata Adat Dan Pranata Hukum Formil*. Univesitas Gadjah Mada.
- Santoso, J. 2021. *Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Alternatif: Menuju Keadilan Kolaboratif*. Yogyakarta: Adil.
- Suryadi, A. 2019. *Restorative Justice: Mewujudkan Keadilan yang Berfokus pada Pemulihan Hubungan*. Bandung: Solusi.
- Suryani, M. 2017. *Praktik Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa*. Semarang: Pustaka.
- Utami, P. R. 2018. Konsep Diversi dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Volkgeist: Jurnal*

*Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 95–106.*

Warda, R. 2015. *Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Wijaya, E. 2016. *Pendekatan Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa: Perspektif Hukum dan Praktik di Indonesia*. Malang: Cendekia.